

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 25/2009 DAN ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2010

Sylvia *)

***Abstract :** Each entered the new fiscal year, the government issued guidelines for the budget process is to convey the direction of government policy for the new budget year. For fiscal year 2010, the budget process is guided by the Permendagri 25/2009. In this Permendagri 25/2009 Government directed to pay attention to the public with better service. Implementation is realized by allocating a portion of direct expenditure budget that is greater than the indirect spending, and capital expenditures are greater than the expenditures of goods and services and personnel expenditure. After testing, the obtained results that direct expenditure on the Maros district budget in 2010 was not significantly greater than the indirect spending. Then, capital expenditures are budgeted by the District Government in the 2010 budget Maros significantly greater than the share of personnel expenditure while capital expenditure allocation is significantly greater than the expenditures for goods and services. As for public services, there was no significant difference between the budgets of public services is budgeted by SKPD who run the affairs of compulsory and option affairs.*

***Keywords:** Permendagri No. 25 of 2009, direct expenditures, indirect expenditures, personnel expenditure, expenditure for goods and services, capital expenditure, the public service.*

Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengarahkan agar Pemerintah Daerah lebih efisien dalam menganggarkan belanja daerahnya untuk Tahun Anggaran 2010. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 2010 untuk pendapatan asli daerah diarahkan untuk tidak membebankan dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan untuk belanja daerah, Pemerintah Daerah hendaknya mengupayakan agar porsi alokasi Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Alokasi porsi anggaran seperti itu menunjukkan pemerintah mengharapkan

agar pelayanan kepada publik dapat lebih ditingkatkan. Dengan melakukan pembelian barang-barang modal, Pemda diharapkan mampu memberikan layanan publik dengan kualitas prima, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Selain itu, porsi anggaran yang lebih besar untuk belanja langsung menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengendalikan belanja daerahnya melalui program dan kegiatan yang dijalankan. Sebagai belanja langsung, belanja dapat dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, dengan mengelola kegiatan maka belanja langsung juga ikut dikendalikan. Kegiatan yang mendapat prioritas untuk dijalankan tentunya kegiatan yang bernilai tambah tinggi. Kegiatan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kegiatan yang bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya menyusun anggaran yang ditujukan untuk pelayanan publik. Saragih dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sependapat dengan itu pula, Stine dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Permendagri 25/2009 menyatakan bahwa belanja yang perlu ditekan adalah belanja pegawai yaitu honorarium serta perjalanan dinas aparat. Perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, serta frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Khusus untuk pelatihan bagi aparat Pemda, diatur dalam Permendagri No. 32/2008 dengan melarang aparat untuk mengikuti pelatihan yang pelaksanaannya bukan dari instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara). Hal ini dijelaskan dalam poin i Permendagri No. 32/2008 yaitu: "Penggangan untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait."

Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah, muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemda Maros telah menyusun anggaran belanja langsung lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung?

2. Apakah Pemda Maros telah menyusun anggaran belanja modal lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja pegawai?
3. Apakah Pemda Maros telah menyusun anggaran belanja modal lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja barang dan jasa?
4. Apakah anggaran pelayanan publik pada unit organisasi urusan wajib lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pelayanan publik pada unit organisasi urusan pilihan Pemda Maros untuk tahun anggaran 2010?

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pemda Maros menyusun anggaran tahun 2010 dengan porsi alokasi belanja langsung lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung.
2. Pemda Maros menyusun anggaran tahun 2010 dengan porsi alokasi belanja modal lebih besar daripada belanja pegawai
3. Pemda Maros menyusun anggaran tahun 2010 dengan porsi alokasi belanja modal lebih besar daripada belanja barang dan jasa.
4. Anggaran pelayanan publik pada unit organisasi urusan wajib diduga lebih besar daripada anggaran pelayanan publik pada unit organisasi urusan pilihan untuk tahun anggaran 2010.

Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel yang diteliti adalah:

1. Anggaran belanja langsung merupakan anggaran yang terkait dengan program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam tahun anggaran, yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
2. Anggaran belanja tidak langsung merupakan anggaran yang tidak

terkait dengan program dan kegiatan, yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

3. Anggaran pelayanan publik adalah pengalokasian dana anggaran belanja untuk pemberian pelayanan kepada publik. Pada penelitian ini anggaran pelayanan publik diukur dari besarnya belanja khusus yang dianggarkan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tinjauan Pustaka

A. Anggaran Kinerja

Indonesia menerapkan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran berbasis kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penganggaran kinerja merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur (Abdullah dan Asmara, 2007).

Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan

dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menurut Permendagri 13/2006, belanja dikelompokkan menurut fungsi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut kelompoknya, belanja dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemda yang bersifat umum. Belanja tidak langsung terdiri atas: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja.

Belanja langsung dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD. Jenis Belanja

Langsung dapat berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

C. Klasifikasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Lampiran A.VII Permen-
dagri 13/2006 dimuat pengelompokan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah. Di dalamnya terdapat program dan kegiatan yang dapat dianggarkan pada setiap SKPD dan ada program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh SKPD tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut. Contoh program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD:

- (1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pembangunan rumah jabatan
 - b. Pembangunan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Sedangkan contoh program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah

yang hanya terdapat di SKPD tertentu misalnya:

1. Untuk Urusan Wajib: Dinas Pendidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pembangunan gedung sekolah
 - b. Penambahan ruang kelas sekolah
 - c. Pengadaan perlengkapan sekolah
 - d. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
2. Untuk Urusan Wajib: Dinas Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
 - b. Perbaikan gizi masyarakat
 - c. Peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Untuk Urusan Pilihan: Dinas Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
 - c. Peningkatan kemampuan lembaga petani.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam PP 38 tahun 2007 Pasal 7 dikatakan bahwa Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib

berpedoman pada standar pelayanan minimal (UU 32/2004, Pasal 11).

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menerangkan penerapan Permendagri 25/2009 pada anggaran Pemda Maros tahun 2010.
2. Untuk menerangkan perbedaan alokasi anggaran pelayanan publik Pemda Maros untuk tahun 2010 pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Metode Penelitian

A. Variabel Penelitian

Agar variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dioperasionalkan maka pengukuran variabel dilakukan dengan cara:

1. Anggaran pelayanan publik diukur dari anggaran belanja khusus sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

2. Penerapan Permendagri 25/2009 diukur dengan menghitung:
 - a. Anggaran belanja langsung,
 - b. Anggaran belanja tidak langsung,
 - c. Anggaran belanja modal,
 - d. Anggaran belanja barang dan jasa,
 - e. Anggaran belanja pegawai.

B. Metode Analisis Data

Hipotesis 1, 2, 3, dan 4 diuji dengan uji beda dua sampel atau *two independent samples test*. Hipotesis 1, 2, dan 3 menguji penerapan Permendagri 25/2009 pada anggaran Pemda Maros tahun 2010. Sedangkan hipotesis 4 diuji dengan membandingkan rerata anggaran pelayanan publik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil data Peraturan Bupati Maros Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terdapat 70 SKPD di Pemerintah Kabupaten Maros, yang terbagi dalam 64 SKPD urusan wajib dan 6 SKPD urusan pilihan. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat berikut ini:

Tampilan 1.

Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2010

Pendapatan	Rp564.903.998.500
Belanja	Rp541.423.790.481
Surplus/(Defisit)	Rp 23.480.208.019
Pembiayaan Daerah:	
Penerimaan Pembiayaan	Rp32.900.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	Rp56.380.208.019
Pembiayaan Netto	(Rp 23.480.208.019)
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	0

A. Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai karakteristik dari variabel penelitian dapat dilihat pada hasil statistik deskriptif pada Tabel 1. Data yang diolah merupakan anggaran belanja dari 70 SKPD di Kabupaten Maros.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel yang Digunakan dalam Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran	70	50,000,000.00	160,272,773,951.55	6,931,050,721.1571	20,767,806,221.44964
PP	70	.00	.93	.1636	.24126
BL	70	.00	1.00	.6184	.35363
BTL	70	.00	1.00	.3816	.35363
BM	70	.00	.92	.0840	.17797
BP	70	.00	.60	.2513	.25187
BJ	70	.00	.86	.2827	.18034
Valid N (listwise)	70				

Keterangan:

Anggaran = Total anggaran belanja SKPD

PP = Persentase anggaran pelayanan publik terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

BL = Persentase anggaran belanja langsung terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

BTL = Persentase anggaran belanja tidak langsung terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

BM = Persentase anggaran belanja modal terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

BP = Persentase anggaran belanja pegawai terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

BJ = Persentase anggaran belanja barang dan jasa terhadap total anggaran SKPD yang menganggarkan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, anggaran terbesar Rp160.272.773.951,55 terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan anggaran terkecil yaitu Rp50.000.000 diberikan kepada seluruh kantor kelurahan. Rerata anggaran sebesar Rp6.931.050.721,1571 dengan simpangan baku Rp20.767.806.221,44964.

Maksimum anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan publik sebesar 93% dari total anggaran SKPD yaitu pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Sedangkan nilai minimal pada SKPD yang tidak menganggarkan belanja langsung yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat KORPRI, beberapa kantor kecamatan (7 kantor kecamatan dari 14 kantor kecamatan yang ada), dan

semua kantor kelurahan (26 kantor kelurahan).

DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya menganggarkan belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan sedangkan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD serta Kepala Daerah, dimasukkan dalam anggaran Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Sekretariat KORPRI tidak memberikan pelayanan publik secara langsung. Sedangkan beberapa kantor kecamatan dan seluruh kantor kelurahan yang menunjukkan anggaran pelayanan publik minimal karena dalam anggaran SKPD nya tidak memasukkan anggaran belanja langsung sebagaimana tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan dan kantor kelurahan sebagai perangkat pemerintahan umum. Rerata anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan

publik adalah 16,13% dari total anggaran Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2010 dengan simpangan baku sebesar 24,03%.

Belanja modal yang dianggarkan menunjukkan nilai tertinggi sebesar 92% dan terendah 0%. SKPD yang paling besar menganggarkan belanja modal dalam anggarannya adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Hal ini terkait dengan program pemerintah kabupaten Maros yang sedang membangun pasar tradisional modern. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2009 lalu dan direncanakan akan diselesaikan tahun 2010 ini bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Maros periode 2005-2010. Namun rerata Belanja Modal ternyata sangat rendah hanya 8,40% dengan simpangan baku 17,797%. Hal ini menunjukkan rendahnya alokasi yang dianggarkan untuk belanja modal di tiap SKPD.

Proporsi belanja pegawai yang ada dalam belanja langsung tertinggi dianggarkan oleh kantor-kantor kelurahan yaitu sebanyak 60% dari total anggaran SKPD dan rerata belanja pegawai sebesar 25,13% dari total anggaran. Sedangkan belanja barang dan jasa terbesar dianggarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar 86% dari total anggaran SKPD dan rerata belanja barang dan jasa sebesar 28,27% dari total anggaran SKPD.

B. Penerapan Permendagri 25/2009 pada Anggaran Pemda Maros Tahun 2010

Untuk mendapatkan hasil yang lebih nyata mengenai penerapan Permendagri 25/2009 diperlukan analisis Uji t. Pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 dengan uji t dapat dilihat hasilnya pada tabel 2 dan 3 berikut ini.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
BTL	70	3.297.493.911,3857	13.943.558.413,04940
BL	70	3.633.556.809,7714	9.095.909.994,20838
BM	70	1.902.726.377,6000	6.809.711.401,28890
BP	70	351.485.185,7071	781.491.623,94616
BJ	70	1.379.345.246,4643	3.166.376.817,62523

Keterangan: BTL = Anggaran belanja tidak langsung
BL = Anggaran belanja langsung
BM = Anggaran belanja modal
BP = Anggaran belanja pegawai
BJ = Anggaran belanja barang dan jasa

Tabel 3.
Hasil Uji t

Variabel	F	Sig.	t	Sig. (2-tailed)	Keterangan
BTL dan BL	0,239	0,626	-0,169	0,866	H1 ditolak
BM dan BP	28,571	0,000	2,985	0,004*	H2 tidak dapat ditolak
BM dan BJ	13,783	0,000	1,893	0,060**	H3 tidak dapat ditolak

Keterangan: * signifikan pada level 5% **signifikan pada level 10%

Rerata belanja tidak langsung sebesar Rp3.297.493.911,3857 dan belanja langsung Rp3.633.556.809,7714.

Kedua angka tersebut menunjukkan rerata belanja langsung lebih besar daripada rerata belanja tidak langsung,

namun dari hasil uji t ternyata perbedaan kedua angka tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka nilai signifikansi (0,866) yang lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Dengan demikian, Hipotesis 1 ditolak, yang berarti belanja langsung secara signifikan tidak lebih besar daripada belanja tidak langsung dalam APBD Kabupaten Maros Tahun 2010.

Untuk pengujian hipotesis 2 dapat dilihat bahwa rerata belanja modal Rp1.902.726.377,6 dan rerata belanja pegawai Rp351.485.185,7071. Tampak perbedaan yang jauh antara keduanya dan hal ini diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi (0,004) yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2 tidak dapat ditolak. Ini berarti, belanja modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam APBD 2010 lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan belanja pegawai.

Pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa rerata belanja modal yang

dianggarkan sebesar Rp1.902.726.377,6 sedangkan rerata belanja barang dan jasa sebesar Rp1.379.345.246,4643. Kedua angka ini pun menunjukkan belanja modal lebih besar daripada belanja barang dan jasa, namun perbedaan tersebut baru dapat dikatakan signifikan setelah melihat hasil uji t. Dari hasil uji t didapat perbedaan yang signifikan antara belanja modal dan belanja barang dan jasa, dengan nilai signifikansi (0,060) yang lebih kecil daripada nilai alpha 0,10. Dengan demikian hipotesis 3 tidak dapat ditolak, yang berarti porsi alokasi belanja modal secara signifikan lebih besar daripada belanja barang dan jasa.

C. Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Publik

Untuk mengetahui besarnya porsi anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang dijalankan, dilakukan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.
Statistik Deskriptif

Anggaran Pelayanan Publik	N	Mean	Std. Deviation
Urusan Wajib	64	2.838.812.528,1953	8.329.117.007,50579
Urusan Pilihan	6	2.207.135.525,0000	1.608.415.147,54965

Tabel 5.
Hasil Uji t

Variabel	F	Sig.	t	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Wajib dan Pilihan	1,076	0,303	0,184	0,854	H4 ditolak

Pada tabel 5 tampak bahwa rerata anggaran untuk pelayanan publik di SKPD yang menjalankan urusan wajib sebanyak Rp2.838.812.528,1953 sedangkan untuk urusan pilihan Rp2.207.135.525. Anggaran untuk pelayanan publik di SKPD yang menjalankan urusan wajib lebih tinggi

namun dari hasil uji t terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (0,854) yang lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Dengan demikian hipotesis 4 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran pelayanan publik yang

dianggarkan oleh SKPD yang menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.

D. Diskusi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kumpulan dari anggaran yang diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setiap tahun Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pedoman penyusunan APBD namun sejauh mana peraturan tersebut dijalankan perlu diteliti lebih lanjut. Pertimbangan yang mendasari keluarnya pedoman penyusunan APBD tersebut dilandasi oleh prakiraan kondisi makro dan dinamika dalam negeri Indonesia dalam setiap tahunnya. Untuk tahun 2010 ini, pemerintah masih menekankan upaya untuk menanggulangi kemiskinan, memperhatikan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, penataan lembaga pemerintah daerah, memantapkan desentralisasi, dan merevitalisasi urusan-urusan pilihan pada pemerintahan daerah. Khusus untuk anggaran belanja daerah, pemerintah mengingatkan untuk mengupayakan agar belanja langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung, dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Maros memiliki pendapatan asli daerah terbesar dari sektor pariwisata yaitu taman wisata alam Bantimurung. Pendapatan asli daerah yang dianggarkan, oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membawahi pengelolaan taman wisata alam Bantimurung, sebesar Rp7.415.000.000.

Selain itu SKPD yang diperkirakan akan menyumbang PAD terbesar kedua yaitu dari Kantor Pengelolaan Daerah Kawasan dan Penanaman Modal dengan anggaran PAD sebesar Rp5.091.875.000. Dari struktur APBD yang disusun oleh Pemda Maros untuk tahun anggaran 2010, tidak dianggarkan selisih lebih pembiayaan anggaran, artinya surplus anggaran sebesar Rp23.480.208.019 diarahkan kepada pembiayaan netto yang minus Rp23.480.208.019 (lihat Tampilan 1).

Penelitian ini dilakukan setelah membaca hasil penelitian Rahayu, et.al. (2007) yang menemukan hasil masih rendahnya pemahaman aparat pemda di daerah Jambi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Berbeda dengan penelitian Rahayu, et al. (2007), penelitian ini tidak menyoroti secara teknis penyusunan anggaran di Pemda Maros, akan tetapi sesuai amanat Permendagri 25/2009 maka hendaknya aparat Pemda memperhatikan arahan dalam Permendagri tersebut dalam menyusun APBD tahun 2010.

Dari hasil statistik deskriptif, ditemukan alokasi anggaran belanja yang tidak merata pada setiap SKPD. Untuk alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung, sebagian besar SKPD telah menganggarkan belanja langsung dengan porsi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung. Belanja modal terlihat paling besar dianggarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yaitu 92% dari total anggaran Dinas ini. Disebabkan oleh Pemda Maros sedang membangun Pasar Tradisional Modern dan penganggarannya dimasukkan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Dari uji t yang dilakukan untuk melihat penerapan Permendagri 25/2009, diperoleh hasil belanja langsung secara signifikan tidak lebih besar daripada belanja tidak langsung. Sedangkan untuk belanja modal, secara signifikan belanja modal dianggarkan lebih besar daripada

belanja pegawai dan juga lebih besar secara signifikan daripada belanja barang dan jasa. Untuk melihat pelayanan publik yang diberikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, diperoleh hasil tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam besarnya anggaran pelayanan publik yang dianggarkan oleh SKPD yang menangani urusan wajib dan yang menangani urusan pilihan.

Simpulan, Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

A. Simpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran belanja langsung dalam APBD Kabupaten Maros tahun anggaran 2010 tidak lebih besar secara signifikan daripada belanja tidak langsungnya.
2. Pemda Maros dalam APBD tahun anggaran 2010 telah menyusun anggaran belanja modal secara signifikan lebih besar daripada belanja pegawai.
3. Pemda Maros dalam APBD tahun anggaran 2010 telah menyusun anggaran belanja modal secara signifikan lebih besar daripada belanja barang dan jasa.
4. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan besarnya anggaran dalam APBD Pemda Maros tahun anggaran 2010 yang dialokasikan untuk pelayanan publik, baik pada SKPD yang menjalankan urusan wajib pemerintahan maupun yang menjalankan urusan pilihan pemerintahan daerah.

B. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dari keterbatasan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan. Keterbatasan penelitian

ini, pertama, pada lingkup penelitian yang hanya terbatas pada besaran anggaran yang dialokasikan oleh tiap SKPD dan tidak menyoroti masalah teknis penyusunan anggaran yang dapat menyebabkan akan berbedanya jumlah anggaran jika anggaran disusun dengan cara yang tepat.

Kedua, penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis uji beda yang sederhana. Penelitian selanjutnya dapat diperbaiki dengan menggunakan alat analisis yang lain dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada pemerintah daerah.

Ketiga, validitas eksternal yang rendah karena penelitian ini sifatnya studi kasus. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk mengambil sampel yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Asmara, Jhon Andra, 2007, Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 1: 20-42.
- Astuti, Eliya dalam Halim, Abdullah dan Damayanti, Theresia, 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah, *UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Blocher, et al., 2007, Manajemen Biaya Penekanan Strategis, Edisi 3, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian

- Anggaran Belanja Modal, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Dewi, Adha, 2006, Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanne M., 1997, Akuntansi Manajemen, Edisi 4, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta.
- Prasetya, Gede Edy, 2005, Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Andi Offset*, Yogyakarta.
- Rahayu, Sri; Ludigdo, Unti; dan Affandy, Didied, 2007, Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Sekaran, Uma, 2006, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Simanjuntak, et al., 2005, Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Deputi IV BPKP, Jakarta.
- Sunarto dan Soedarsono, 2007, Sistem Administrasi Keuangan Daerah II, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi Keenam.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- *) Penulis adalah Dosen Tetap STIE Nobel Indonesia Makassar

Lampiran 1.

Anggaran Belanja Daerah Setiap SKPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2010

No	SKPD	Total Anggaran
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	160,272,773,951.55
2	Dinas Kesehatan	7,686,161,113.11
3	Rumah Sakit Umum Salewangan	19,891,454,687.50
4	Dinas Pekerjaan Umum	29,355,898,390.33
5	Dinas Tata Ruang dan Perumahan	5,058,290,798.61
6	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	7,008,773,062.50
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika	3,705,473,645.83
8	Badan Lingkungan Hidup	2,532,114,826.39
9	Dinas Kebersihan, Pertamanan, & Pemadam Kebakaran	2,149,337,673.61
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,661,298,611.11
11	Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	5,962,262,729.17
12	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, & Transmigrasi	3,244,246,527.78
13	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	46,521,457,743.06
14	Kantor Pengelolaan Daerah Kawasan & Penanaman Modal	2,722,450,520.83
15	Badan Kesbang, Politik, & Perlindungan Masyarakat	2,085,878,472.22
16	Satuan Polisi Pamong Praja	3,276,534,722.22
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,938,875,040.00
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	733,331,350.69
19	Sekretariat Daerah	24,144,288,194.34
20	Sekretariat DPRD	10,099,735,777.78
21	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	44,472,126,253.47
22	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	4,728,594,618.06
23	Inspektorat Kabupaten	3,357,434,895.83
24	Sekretariat KORPRI	175,000,000.00
25	Kecamatan Maros Baru	1,445,343,576.39
26	Kecamatan Mandai	2,227,080,729.17
27	Kecamatan Bantimurung	1,597,401,909.72
28	Kecamatan Camba	1,342,192,708.33
29	Kecamatan Mallawa	978,658,854.17
30	Kecamatan Tanralili	1,412,747,395.83
31	Kecamatan Bontoa	1,035,724,826.39
32	Kecamatan Turikale	2,702,736,979.17
33	Kecamatan Marusu	740,105,034.72
34	Kecamatan Lau	2,184,480,902.78
35	Kecamatan Cenrana	769,092,881.94
36	Kecamatan MoncongloE	658,816,840.28
37	Kecamatan Tompobulu	1,137,598,055.56
38	Kecamatan Simbang	791,689,236.11
39	Kelurahan Pettuadae	50,000,000.00
40	Kelurahan Taroda	50,000,000.00

41	Kelurahan Turikale	50,000,000.00
42	Kelurahan Raya	50,000,000.00
43	Kelurahan Baju Bodoa	50,000,000.00
44	Kelurahan Soreang	50,000,000.00
45	Kelurahan Borong	50,000,000.00
46	Kelurahan Allepolea	50,000,000.00
47	Kelurahan Sabila	50,000,000.00
48	Kelurahan Mattiro Deceng	50,000,000.00
49	Kelurahan Baji Pamai	50,000,000.00
50	Kelurahan Boribelaa	50,000,000.00
51	Kelurahan Maccini Baji	50,000,000.00
52	Kelurahan Leang-leang	50,000,000.00
53	Kelurahan Kallabirang	50,000,000.00
54	Kelurahan Hasanuddin	50,000,000.00
55	Kelurahan Bontoa	50,000,000.00
56	Kelurahan Adatongeng	50,000,000.00
57	Kelurahan Alliritengae	50,000,000.00
58	Kelurahan Palantikang	50,000,000.00
59	Kelurahan Temmappadua	50,000,000.00
60	Kelurahan Mario Pulana	50,000,000.00
61	Kelurahan Campaniga	50,000,000.00
62	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9,455,456,250.00
63	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1,653,643,229.17
64	Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu	1,589,024,305.56
65	Dinas Pertanian	5,752,916,631.94
66	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	7,435,182,291.67
67	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4,493,446,875.00
68	Dinas Pertambangan dan Energi	3,372,052,777.78
69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,842,230,034.72
70	Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan	7,622,134,548.61

